

PEDOMAN UMUM

Pemberdayaan Kelompok Tani Penerima Penguatan Modal Usaha Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)



Departemen Pertanian
Jakarta 2005

Top

3153

Simple



PEDOMAN UMUM

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
PENERIMA PENGUATAN MODAL USAHA SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
(LKM-A)**

63:306.3
THO
P. 931
~~981~~
~~2.304~~ ✓



**DEPARTEMEN PERTANIAN
JAKARTA, 2005**



Bibliografi

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto
Koordinator : Dr. Ir. Muchjidin Rachmat, MS

Tim Penulis :
➤ Pusat : Dr. Ir. Endang S. Thohari, M.Sc
Ir. Bambang Adinugroho, MM
Ir. Joni Liano, M.Sc
Dr. Ir. Yul Harry Bahar
Ir. Yandri Ali, MM
Ir. Sri Ardiati, M.Sc
Ir. Pamela Fadhilah, MA
Ir. Magdalena, MM
Ir. Susilo Astuti
Muhammad Ikhwan, SE., MM

➤ Daerah : Ir. H. Syahrial Syam, MS
Ir. Erto Bahru
Ir. Sita Ratih Purwandari, MMA
Sri Edi Saptaningsih, SP
Ir. Megawati
Drs. Agus Salim Matondang



KATA PENGANTAR


Upaya pemberdayaan masyarakat pelaku usaha pertanian yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian sejak tahun 2001 dilaksanakan melalui pola penguatan modal usaha. Pola ini diterapkan dalam bentuk penyampaian dana langsung ke rekening kelompok yang besarnya sesuai dengan usulan (proposal) kelompok.

Dana yang telah disalurkan ke kelompok tani bersifat abadi di tingkat masyarakat sehingga akan memberi manfaat secara berkelanjutan. Diharapkan, ke depan pola penguatan modal usaha akan membuka akses petani langsung kepada lembaga keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kelompok penerima dana penguatan modal usaha harus ditingkatkan kapasitasnya sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Guna memfasilitasi proses pengembangan LKM-A, Departemen Pertanian menyusun Buku **Pedoman Umum Pemberdayaan Kelompok Tani Penerima Penguatan Modal Usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis**.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Biro Perencanaan, Direktorat Pembiayaan serta Kelompok Kerja Pengembangan Pilot Model LKM-A dan jajaran Dinas lingkup Pertanian di tingkat Propinsi dan Kabupaten lokasi model, yaitu Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan NTB yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Pedum ini. Namun demikian, mengikuti dinamika masyarakat yang terus berkembang, Pedum LKM-A ini masih akan terus disempurnakan. Untuk itu, saran, kritik, dan masukan dari seluruh pihak senantiasa diharapkan.

Pedum ini merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengembangan LKM-A sesuai dengan kondisi spesifik lokalitanya.

Jakarta, September 2005
Sekretaris Jenderal



Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
1.4. Indikator Keberhasilan	3
1.5. Istilah dan Pengertian	3
II. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS	6
2.1. Ruang Lingkup dan Definisi LKM-A	6
2.2. Dasar Hukum LKM-A	6
2.3. Prinsip Umum LKM-A	6
2.4. Peran Perguruan Tinggi/LSM	7
2.5. Fasilitasi Pengembangan LKM-A	7
III. PROSES PENUMBUHAN	8
3.1. Identifikasi Kelompok Tani	8
3.2. Sosialisasi LKM-A	8
3.3. Musyawarah Kelompok Tani	8
3.4. Fasilitasi Penumbuhan LKM-A	9
3.5. Capaian Yang Diharapkan	9
IV. PENGUATAN KAPASITAS LKM-A	11
4.1. Pelatihan Manajemen Dasar LKMA	11
4.2. Pendampingan	15
4.3. Pemupukan Modal LKM-A	16
V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN ACUAN PELAKSANAAN	17
5.1. Pembinaan	17
5.2. Monitoring dan Evaluasi	17
5.3. Pelaporan	17
5.4. Acuan Pelaksanaan	17
VI. PENUTUP	19
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 – 2009 mengamanatkan pembangunan pertanian perdesaan akan ditempuh melalui langkah revitalisasi sektor pertanian. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja terutama di perdesaan yang umumnya berusaha di bidang pertanian.

Kebijakan revitalisasi pertanian akan ditempuh dengan 4 (empat) langkah pokok yaitu : (i) peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, (ii) pengamanan ketahanan pangan, (iii) peningkatan produktivitas dan produksi, dan (iv) peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Kebijakan tersebut diikuti dengan langkah-langkah operasionalisasi kegiatan antara lain : (a) revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, peternak dan pekebun, dan (b) menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani terhadap sarana produktif, membangun delivery system pendukung, dan meningkatkan skala usaha yang dapat meningkatkan posisi tawar petani.

Pertanian yang dimaksud dalam pedoman ini mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Persoalan mendasar yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha selama ini adalah lemahnya permodalan karena tidak mempunyai kemampuan untuk "akses kredit" kepada lembaga keuangan formal, hal ini disebabkan karena pada umumnya petani berada dalam skala usaha mikro dan kecil sehingga tidak mampu menyediakan agunan yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan.

Sejalan dengan itu, Departemen Pertanian telah merintis dan melakukan pola pembangunan pertanian melalui pemberdayaan masyarakat dengan memfokuskan pada penguatan modal usaha kelompok melalui proyek-proyek antara lain : (1) Pengembangan Ketahanan Pangan (PKP) pada Tahun 2000 dan (2) Proyek Pemberdayaan Kelembagaan Pangan Perdesaan/PKPP pada Tahun 2001. Dalam pelaksanaan program melalui pendekatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) telah berhasil ditumbuhkan kemampuan berusaha sebanyak 3000 kelompok tani untuk 4 (empat) sub sektor di 30 Propinsi.

Pada Tahun 2002 Departemen Pertanian meluncurkan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas (PPABK) melalui pendekatan BPLM (Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat) di dalam suatu kondisi pelaksanaan proyek yang mengacu pada azas "Desentralisasi" sehingga pengelolaan pengendalian dan pelaporan proyek berada di tingkat Kabupaten/Kota. Sistem penyaluran BPLM kepada kelompok tani dilakukan secara langsung (rekening kelompok) dengan komponen pembiayaan sesuai kebutuhan kelompok. Dari hasil kompilasi laporan daerah di Biro Perencanaan dan Keuangan, telah berhasil ditumbuhkan kemampuan berusaha sebanyak 2600 kelompok tani.

Sejalan dengan kebijakan revitalisasi pertanian dan rencana strategis pembangunan pertanian, fokus program peningkatan kesejahteraan petani salah satunya diarahkan pada peningkatan kapasitas kelompok tani penerima penguatan modal usaha kelompok dalam aspek pembiayaan. Kelompok tani diharapkan dimasa mendatang berkembang fungsinya menjadi lembaga keuangan mikro agribisnis sehingga mampu memupuk modalnya sendiri, terbuka aksesnya kepada lembaga keuangan dan dapat melayani kebutuhan petani untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian.

1.2. Tujuan

Tujuan pemberdayaan kelompok tani agar dapat berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah :

1. Mendorong keberlanjutan program pemberdayaan kelompok tani untuk dapat mencapai pertumbuhan kinerja sektor pertanian;
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya fungsi kelompok tani sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

1.3. Sasaran

Sasaran dari pemberdayaan kelompok tani agar dapat berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah :

1. Meningkatnya fungsi kelompok tani yang selama ini memperoleh penguatan modal usaha pertanian dan kelompok usaha pertanian lainnya untuk melayani anggota di luar kelompok;
2. Terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), diutamakan yang berasal dari kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha dan kelompok tani lainnya.



1.4. Indikator Keberhasilan


Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah :

1. Teridentifikasinya kelompok-kelompok tani penerima penguatan modal usaha yang masih mengelola dana dan aset kelompok;
2. Tumbuhnya fungsi kelembagaan keuangan mikro dari kelompok tani penerima penguatan modal usaha sebagai LKM-A;
3. Terlayannya petani skala usaha mikro dan kecil oleh LKM-A;
4. Berkembangnya usaha mikro agribisnis dengan adanya kemudahan akses mendapatkan pelayanan keuangan;
5. Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat desa dengan adanya LKM-A sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembiayaan di perdesaan.

1.5 Istilah dan Pengertian

Beberapa istilah dan pengertian yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan kelompok tani sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah sebagai berikut :

1. **Aset** adalah kekayaan kelompok tani yang masih dikelola untuk kepentingan kelompok, baik yang berasal dari dana swadaya kelompok, bantuan pemerintah, maupun program yang ditujukan untuk pemberdayaan kelompok tani.
2. **Akses** adalah peluang dan kemampuan petani secara individu atau kelompok untuk mendapatkan modal/pelayanan keuangan serta fasilitas kredit dari lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha agribisnis.
3. **Kelompok tani** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan mempunyai basis tujuan bersama.
4. **Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)** adalah Lembaga Keuangan Mikro yang didirikan dan dimiliki oleh petani/masyarakat tani di perdesaan guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. LKM-A akan melaksanakan fungsi pelayanan pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis.
5. **Magang** adalah proses pematangan kelompok yang telah dilatih melalui kegiatan belajar sambil bekerja dalam waktu tertentu di Lembaga Keuangan Mikro yang sudah berhasil melayani petani.



6. **Nasabah** adalah petani atau masyarakat desa yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis baik sebagai penabung maupun peminjam dana untuk berusaha agribisnis.
7. **Pemberdayaan** adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan atau Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pelaku usaha pertanian sehingga dapat mandiri dalam mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.
8. **Pendampingan** adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membantu, mengarahkan dan mendukung individu/kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi dalam mengembangkan organisasi yang dilakukan oleh masyarakat dan berorientasi pada kemajuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kelompok.
9. **Pendiri LKM-A** adalah Petani yang mencetuskan berdirinya LKM-A melalui musyawarah anggota kelompok, dan siap menyediakan dananya untuk pendirian LKM-A di samping aset penguatan modal kelompok tani yang masih dikelola oleh kelompok tani tersebut.
10. **Pengelola/pengurus LKM-A** adalah petani anggota yang dipilih melalui musyawarah kelompok dan diberi kepercayaan untuk mengelola Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang didirikan oleh masyarakat tani, sebagai lembaga keuangan yang akan melayani seluruh anggota masyarakat desa pelaku usaha agribisnis.
11. **Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat** adalah suatu organisasi yang mempunyai pengalaman dalam pengembangan SDM petani melalui *capacity building*, pembinaan, pendampingan serta membangun kelembagaan ekonomi di tingkat petani setara Lembaga Keuangan Mikro.
12. **Program Kerjasama Lanjutan (Linkage Programe)** adalah program yang dirancang secara terintegrasi antara Lembaga Keuangan Mikro dengan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas jangkauan/layanan (*outreach*) kepada petani sebagai kelompok penerima manfaat.
13. **Resiko** adalah kondisi/kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian kepada para pihak yang terikat dalam pinjam meminjam atau antara petani sebagai nasabah dengan lembaga keuangan.

14. **Skim Mikro Agribisnis** adalah suatu skema pembiayaan skala mikro di sektor agribisnis yang dikembangkan oleh LKM-A dengan difasilitasi oleh Dinas terkait sesuai dengan potensi usaha agribisnis di wilayah kerja LKM-A.
15. **Tim Teknis Propinsi/Kabupaten/Kota** adalah Tim yang ditugaskan oleh instansi teknis terkait di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan identifikasi dan verifikasi aset kelompok, aset SDM petani pengelola LKM-A serta kegiatan lain yang terkait dengan pendirian LKM-A yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.



BAB II

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS

2.1. Ruang Lingkup dan Definisi LKM-A

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah Lembaga Keuangan Mikro yang tumbuh dan berasal dari kelompok tani yang memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat tani dan pelaku agribisnis. LKM-A merupakan lembaga yang diharapkan dapat melayani petani dan pelaku usaha agribisnis dalam hal pembiayaan dan simpanan.

Karakteristik LKM-A dalam memberikan pelayanan keuangan yaitu :

1. Tidak menggunakan pola pelayanan keuangan perbankan konvensional;
2. Mempersyaratkan adanya penjaminan non agunan;
3. Menerapkan proses administratif yang sederhana dan bertanggung jawab.

Pertimbangan penumbuhan LKM-A menjadi pusat pelayanan keuangan bagi petani, peternak dan pekebun adalah sebagai berikut :

1. Adanya kelompok tani yang sudah mengelola dana penguatan modal usaha terutama BPLM;
2. Adanya kebutuhan pembiayaan spesifik untuk pengembangan usaha tani sesuai dengan komoditas yang diusahakan;
3. Adanya keterkaitan sosial budaya yang diwujudkan dalam ikatan emosional antara petani dengan LKM-A untuk menghindari penyalahgunaan dalam pembiayaan.

2.2. Dasar Hukum LKM-A

Dasar hukum dalam pelaksanaan LKM-A adalah berdasarkan UU No. 25/1992. Untuk legalitas operasionalisasi LKM-A, diperlukan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Dinas lingkup pertanian.

2.3. Prinsip Umum LKM-A

1. Modal awal LKM-A haruslah bersumber dari pendiri dan anggota pendiri melalui pola penghimpunan dana dari simpanan pokok pendiri;
2. Modal usaha bersumber dari dana penguatan modal usaha terutama BPLM yang saat ini dikelola;

3. Modal LKM-A secara otomatis akan bertambah dari simpanan pokok calon anggota, simpanan wajib, simpanan sukarela, dll. Di samping itu LKM-A dapat mengumpulkan dana masyarakat di luar anggota dalam bentuk simpanan;
4. Pelayanan pembiayaan dan simpanan hanya diberikan kepada anggota LKM-A dan calon anggota;
5. Pengelola LKM-A akan dilatih oleh Dinas terkait (Propinsi/Kabupaten/Kota) yang difasilitasi oleh Departemen Pertanian.

2.4. Peran Perguruan Tinggi/LSM

Perguruan Tinggi/LSM yang berpengalaman dalam pendampingan LKM-A akan dilibatkan bersama dengan Dinas lingkup pertanian di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk menumbuhkan dan memberdayakan LKM-A.

2.5. Fasilitas Pengembangan LKM-A

Dalam mendorong tumbuhnya LKM-A, fasilitas pemerintah yang diperlukan adalah :

A. Departemen Pertanian :

1. Menyusun Pedum dan melaksanakan sosialisasi;
2. Menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih utama (*Training of Master Trainer/TOM*) untuk petugas Propinsi dan pendamping;
3. Melakukan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi.

B. Dinas Lingkup Pertanian Propinsi melalui dana APBD I melaksanakan :

1. Penyusunan Juklak dan sosialisasi di tingkat Propinsi;
2. Pelatihan bagi pelatih/petugas (*Training of Trainer/TOT*) di tingkat Kabupaten dan pengelola LKM-A;
3. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi.

C. Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota melalui dana APBD II melaksanakan :

1. Penyusunan Juknis dan sosialisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Pelatihan bagi petugas Kabupaten dan pengelola LKM-A;
3. Pendampingan kelompok tani dan pengelola dari LKM-A;
4. Pembinaan teknis, Monitoring dan Evaluasi.



BAB III

PROSES PENUMBUHAN

Untuk penumbuhan LKM-A, maka diperlukan proses dan tahapan-tahapan sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Kelompok Tani

1. Tim Teknis Propinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan pemetaan atau identifikasi kelompok-kelompok penerima dana penguatan modal usaha terutama BPLM;
2. Tim Teknis Propinsi/Kabupaten/Kota melakukan identifikasi kelompok dengan menggunakan database yang sudah ada dan menilai melalui kunjungan lapangan;
3. Tim Teknis Propinsi/Kabupaten/Kota bersama dengan Perguruan Tinggi/LSM selanjutnya melaksanakan verifikasi kualitas aset yang dikelola oleh kelompok tani untuk memenuhi persyaratan menjadi LKM-A.

3.2. Sosialisasi LKM-A

Tim Teknis Propinsi/Kabupaten/Kota bersama dengan Perguruan Tinggi/LSM melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) terutama kelompok tani dengan menitikberatkan pada pemahaman tentang pentingnya LKM-A.

3.3 Musyawarah Kelompok Tani

Tim Teknis Propinsi/Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/LSM memfasilitasi pertemuan/musyawarah calon LKM-A untuk mencapai kesepakatan dalam hal :

1. Penggunaan dana dari aset kelompok serta tambahan penyediaan dana dari calon pendiri sebagai dana awal pendirian LKM-A;
2. Menetapkan pendiri, pengurus dan pengelola LKM-A.



Kriteria yang digunakan untuk memilih **Pendiri** LKM-A adalah :

1. Petani yang memiliki kesetiakawanan kelompok yang tinggi (solidaritas kelompok yang tinggi) dilandasi oleh rasa persaudaraan dan kebersamaan serta semangat untuk membela kepentingan petani kecil (mikro);
2. Tokoh-tokoh masyarakat, pemuda tani, ulama, serta petani yang mempunyai kemampuan ekonomi cukup sehingga dapat menitipkan dana sebagai tambahan modal awal pendirian LKM-A.

Kriteria Pemilihan **Pengurus** LKM-A adalah :

1. Petani yang memiliki kesetiakawanan kelompok yang tinggi (solidaritas kelompok yang tinggi) dilandasi oleh rasa persaudaraan dan kebersamaan serta semangat untuk membela kepentingan petani kecil (mikro);
2. Tokoh-tokoh masyarakat, pemuda tani, ulama, serta petani yang berdedikasi untuk mengembangkan LKM-A.

Kriteria Pemilihan Pengelola LKM-A adalah :

1. Mempunyai pendidikan formal minimal setara SLTA;
2. Bersedia, cukup waktu dan mampu mengelola LKM-A;
3. Jujur dan amanah, serta mampu mengayomi semua kepentingan petani dalam mengembangkan usaha pertanian.

3.4. Fasilitasi Penumbuhan LKM-A

Pemerintah memfasilitasi **dana penumbuhan** LKM-A melalui :

1. Menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus dan pengelola LKM-A (**Pemerintah Pusat dan Propinsi**);
2. Menyediakan dana untuk kegiatan pendampingan LKM-A maksimal 1 (satu) tahun (**Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota**);
3. Menyediakan dana stimulan bagi pengelola maksimal 2 (dua) tahun (**Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota**);
4. Pembinaan teknis, Monitoring dan Evaluasi (**Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota**).

3.5. Capaian Yang Diharapkan

1. Teridentifikasinya kelompok tani calon LKM-A dan terpetakan pada akhir tahun 2006;



2. Tumbuhnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) *pilot project* LKM-A per Kabupaten sudah dapat diselesaikan pada akhir tahun 2008;
3. Tumbuhnya LKM-A di perdesaan pada akhir tahun 2009.



BAB IV

PENGUATAN KAPASITAS LKM-A

Penguatan kapasitas kelompok tani menjadi kelembagaan keuangan mikro membutuhkan **beberapa substansi dasar** khususnya bagi pengelola dan pengurus LKM-A antara lain :

1. Pedoman kerja pengelola LKM-A yang didasari standar baku lembaga keuangan;
2. Pedoman kerja Kasir/teller dari LKM-A;
3. Pedoman kerja pemasaran LKM-A antara lain untuk mendapatkan nasabah baru serta teknik penghimpunan dana;
4. Pedoman yang menyangkut administrasi dan pembukuan LKM-A serta pengelolaan keuangan dan pembukuan dan lain-lain.

Kebutuhan minimum pelatihan bagi pengelola LKM-A adalah sebagai berikut :

4.1 Pelatihan Manajemen Dasar LKMA

Pelatihan dasar untuk pengelola difokuskan pada :

- Kepemimpinan;
- Pembukuan LKM-A;
- Bentuk-bentuk transaksi keuangan LKM-A;
- Analisa pembiayaan;
- Pelaporan.

Berkenaan dengan pelatihan manajemen dasar materi substansi mencakup :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis sumber dana LKMA.

Sumber dana LKMA dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) sumber yaitu :

Modal Sendiri

- Simpanan pokok khusus;
- Simpanan pokok;
- Simpanan wajib;
- Simpanan sukarela;
- Dana Penyertaan PEMDA Propinsi/Kabupaten/Kota.

Dana pihak ketiga (Hutang)

- Simpanan Sukarela Berjangka (1, 2, 6, dan 12 bulan);
- Dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)-BUMN;
- Pembiayaan dari Perbankan atau lembaga keuangan;
- Dari sumber lainnya.

Pengelola diharapkan dapat menentukan kebijakan tentang sumber dana mana yang sebaiknya diupayakan untuk memenuhi kebutuhan dana LKM-A, serta skala prioritasnya dalam penggunaan.

Pengelola diharapkan dapat menguasai teknik strategi dan teknik meraih dana melalui produk-produk yang diusahakan oleh LKM-A.

2. Model-model analisa kelayakan usaha

- **Kelayakan teknis**

Kelayakan teknis suatu usaha, artinya apakah suatu usaha unit-unitnya memiliki kemampuan teknis produksi yang baik atau belum.

- **Kelayakan ekonomis**

Menilai kelayakan dari segi ekonomisnya. Parameter yang dipakai di sini biasanya : B / C ratio atau perbandingan untungnya dengan biayanya atau parameter pengukuran lainnya seperti BEP dan IRR.

3. Analisa Pembiayaan LKM-A

Analisa pembiayaan adalah alat bagi pengelola untuk memberikan jawaban/pengambilan keputusan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Kepada siapa dana pembiayaan harus diberikan;
- Untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikan;
- Apakah calon penerima pembiayaan mampu mengembalikan pokok pembiayaan ditambah dengan bagi hasil/margin keuntungan;
- Jumlah pembiayaan yang layak diberikan;
- Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau beresiko kecil.

4. Administrasi dan Pembukuan LKM-A :

Pengelola dibekali materi tentang prosedur dan langkah-langkah kerja dari LKM-A, dimulai dengan membuat pembukuan yang berhubungan dengan aktifitas kegiatan LKM-A sesuai dengan produk yang ditawarkan antara lain :

- a. Penghimpunan dana (tabungan) dan jasa pinjaman (pembiayaan);
- b. Pelaksanaan administrasi laporan kas yang dilakukan setiap hari kerja.

Pengelola diharapkan dapat memahami tugas dan tanggung jawab dalam manajemen pengelolaan LKM-A secara utuh antara lain :

- a. Melaksanakan seluruh aktifitas yang berhubungan dengan transaksi uang tunai seperti : simpanan, angsuran, pembiayaan dan penarikan simpanan, yang disebut dengan **tugas kasir**;
- b. Mengawasi dan bertanggung jawab atas dokumentasi kelengkapan data-data mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi yang disebut **tugas administrasi dan Pembukuan**;
- c. Menjual produk dan meningkatkan citra pelayanan LKM-A serta mengamankan kegiatan LKM-A sesuai dengan AD-ART yang disebut sebagai **tugas umum**.

5. Akuntansi LKM-A

Materi akuntansi LKM-A bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman bagi pengelola dan pengurus LKM-A untuk :

- a. Identifikasi dan pengukuran data yang relevan bagi pengambilan keputusan;
- b. Pengolahan dan analisa data serta pelaporan informasi yang dihasilkan;
- c. Penyampaian informasi kepada pihak pemakai laporan.

Proses transaksi keuangan LKM-A harus mengikuti 3 (tiga) prinsip penting akuntansi sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban atas kebenaran pembukuan yang didukung oleh bukti yang jelas (terakuntabilitas);
- b. Pembukuan mudah dipahami, mudah ditelusuri, dan mudah dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada (terverifikasi);
- c. Pembukuan dibuat dengan praktis, sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan LKM-A tanpa mengubah prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan (simplifikasi).

6. Supervisi dan Penanganan Pembiayaan

Materi Supervisi dan Penanganan Pembiayaan ini digunakan untuk mengantisipasi timbulnya masalah pembiayaan, meliputi :

- a. Pemeriksaan pembiayaan untuk tujuan menguji tingkat kewajaran dan kecermatan dalam pengelolaan usaha anggota;

- b. Pemeriksaan operasional pembiayaan untuk menilai kualitas penggunaan dana pembiayaan yang diberikan.
- c. Pemeriksaan pembiayaan yang ditemukan bermasalah diberikan sanksi berupa pemanggilan penjamin terhadap si penerima pembiayaan sampai dana kembali ke LKM-A;
- d. Seandainya tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

7. Manajemen Resiko

Materi manajemen resiko diperlukan agar pengelola dan pengurus LKM-A dapat mengelola aset dan kewajiban (liabilitas) dengan menguasai teknik-teknik mengurangi resiko untuk memperoleh keuntungan. Resiko pembiayaan antara lain :

- a. Resiko hilangnya sebagian aset baik nilai maupun jumlahnya;
- b. Resiko memenuhi kewajibannya kepada anggota penyimpan baik jangka pendek maupun jangka panjang (solvabilitas).

8. Pembinaan Anggota LKM-A

Materi pembinaan anggota bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran anggota LKM-A terhadap perilaku usaha ekonomi yang amanah, jujur, kreatif dan inovatif;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam pengelolaan LKM-A;
- c. Meningkatkan jaringan hubungan antara LKM-A dengan anggotanya dengan membantu mengatasi kesulitan dan hambatan, baik dalam meningkatkan kualitas keagamaannya maupun usahanya;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada anggota LKM-A untuk memenuhi kepuasan anggota (costumer satisfaction).

9. Pengembangan Skim Mikro Agribisnis Spesifik Wilayah

Materi pengembangan **skim mikro agribisnis** mengacu pada arah pembangunan Pertanian yang menitik beratkan pada pendekatan agribisnis. Adapun karakteristik skim mikro agribisnis adalah :

- a. Skim pembiayaan yang dirancang harus dapat mengakomodasikan besaran pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat tani;
- b. Skim pembiayaan harus mampu melayani tidak hanya sub sistem produksi, tetapi juga pada sub sistem lainnya (distribusi dan pemasaran);

- c. Skim pembiayaan yang dirancang harus fleksibel dalam waktu pelayanan dan penyaluran sesuai dengan musim tanam;
- d. Skim pembiayaan diharapkan mampu menumbuhkan *Capital Formation* melalui tabungan petani/kelompok tani yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan petani pada sumber pembiayaan dari pihak luar (perbankan).

Untuk pengembangan skim mikro agribisnis di atas memerlukan :

- a. Identifikasi komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi serta dominan yang diusahakan oleh petani.
- b. Pemetaan aspek pembiayaan yang dibutuhkan oleh tiap komoditas sekaligus merancang skim pembiayaan serta pola pengembalian yang tepat.

4.2. Pendampingan

Pendampingan LKM-A dititikberatkan pada substansi :

a. Aspek Manajemen

Pengelolaan suatu lembaga keuangan harus dilakukan dengan baik dan transparan, khususnya bagi pengelola (Manajer) harus profesional, sehingga mampu meningkatkan kinerja lembaga yang dipimpinnya serta mampu meningkatkan partisipasi anggota sehingga dicapai keterbukaan antara anggota dan pengelola/manajer. Kerjasama yang sinergis antara pengelola LKM-A dengan pendiri harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga resiko usaha dapat diperkecil.

b. Aspek Teknis Lembaga

Perguruan Tinggi/LSM yang ditunjuk harus mampu membangun pola kerja LKM-A yang standar. Untuk itu diperlukan **proses magang** pada LKM-A yang sudah berhasil.

Hasil yang harus dicapai dari pendampingan adalah sebagai berikut :

- Terbentuknya Visi, Misi dan Tujuan lembaga;
- Terbentuknya sistem dan prosedur manajemen keuangan yang standar (SOP);
- Terbentuknya sistem akuntabilitas lembaga;
- Terbangunnya saling ketergantungan antara lembaga dengan kelompok/individu petani sebagai nasabah.

4.3 Pemupukan Modal LKM-A

Sumber modal LKM-A selain berasal dari dana penguatan modal usaha juga difasilitasi oleh pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota melalui dana APBD I dan APBD II.

Pemupukan dan pengembangan modal usaha LKM-A juga dapat dilakukan melalui upaya :

1. Mengintensifkan pelayanan jasa pinjaman kepada masyarakat pelaku agribisnis;
2. Menghimpun dana simpanan masyarakat ataupun pihak-pihak lain untuk membesarkan LKM-A;
3. Membangun kolaborasi usaha yang saling menguntungkan dalam mengembangkan modal usaha/investasi dengan lembaga keuangan formal/perbankan.



BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN ACUAN PELAKSANAAN

5.1. Pembinaan

Pembinaan teknis LKM-A dilakukan secara terkoordinasi di bawah kendali Gubernur/Bupati/Walikota.

Departemen Pertanian dan Dinas lingkup pertanian Propinsi/Kabupaten/ Kota melakukan pembinaan dari aspek teknis kepada petani sebagai anggota dan aspek pengelolaan keuangan kepada LKM-A.

Untuk melaksanakan pembinaan LKM-A di lapangan maka Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Tim **Teknis Propinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota**.

5.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui mekanisme pelaporan, kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.

5.3. Pelaporan

Laporan perkembangan pelaksanaan LKM-A dibuat oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim teknis Propinsi serta dilaporkan secara berjenjang dan berkala ke Pusat, mencakup :

- a. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan indikator kinerja khususnya secara kuantitatif (jumlah) LKM-A;
- b. Kendala dan hambatan pelaksanaan penumbuhan LKM-A di lapangan (apabila ada) mengingat proses tumbuhnya LKM-A (penguatan kapasitas/*capacity building*) harus dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pendampingan dan pembinaan;

5.4 Acuan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penumbuhan LKM-A Departemen Pertanian memberikan arahan dalam bentuk Pedoman Umum (PEDUM). Selanjutnya pemerintah Propinsi cq. Dinas lingkup pertanian menjabarkan arahan tersebut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK). Sedangkan

penjabaran teknis dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas lingkup pertanian setempat. Adapun butir-butir pokok yang harus dimuat dalam JUKLAK dan JUKNIS dapat dilihat pada lampiran 1.



BAB VI

PENUTUP


Ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan modal kerja maupun investasi merupakan syarat mutlak dalam usaha pertanian sehingga dapat beroperasi secara optimal dan tumbuh berkembang progresif. Kebutuhan modal petani tersebut selama ini berasal dari modal petani itu sendiri (*self financing*), bantuan pemerintah dalam bentuk modal bergulir (*support financing*) maupun yang berasal dari pihak lembaga keuangan dalam bentuk pembiayaan (*external financing*).

Kendala yang dirasakan petani dalam mengembangkan usahanya selama ini adalah permodalan dan pemasaran. Kendala untuk mendapatkan layanan modal usaha dari lembaga keuangan merupakan masalah yang belum teratasi hingga saat ini. Salah satu upaya Departemen Pertanian dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah mengembangkan pola Penguatan Modal Usaha Kelompok.

Dana penguatan modal usaha yang telah disampaikan langsung kepada petani diharapkan terus berkembang pemanfaatannya di kalangan petani untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas petani, terutama kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha perlu dikembangkan fungsinya menjadi Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A).

Kesadaran masyarakat tani akan pentingnya LKM-A yang mengakar di masyarakat dan mudah dijangkau oleh petani perlu difasilitasi oleh Pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota. Untuk itu, sebagai langkah awal, Pemerintah Pusat dan Propinsi melakukan sosialisasi dan pelatihan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/kota melakukan identifikasi kelompok Penerima Penguatan Modal Usaha dan menata kembali dana yang telah mereka terima agar menjadi dana awal pendirian LKM-A serta mendorong partisipasi tokoh masyarakat, alim ulama, cendekiawan desa untuk ikut menanamkan modal usaha atau menyimpan di LKM-A yang didirikan oleh kelompok tani. Sementara itu, petani melalui musyawarah menetapkan Pendiri, Pengurus dan Pengelola LKM-A.

Pedum ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait dalam pengembangan kelompok tani menjadi LKM-A. Diharapkan, LKM-A dapat menjadi simpul koordinasi seluruh sub sektor lingkup Departemen Pertanian untuk mewujudkan kehidupan petani yang lebih baik melalui kemudahan akses pada pelayanan pembiayaan.



Lampiran 1. Butir-butir Pokok Penyusunan JUKLAK DAN JUKNIS

A. Butir-butir Penyusunan JUKLAK

1. Membuat penjabaran Pedum sesuai kondisi kebutuhan setempat;
2. Membuat rekapitulasi data kelompok tani calon LKM-A;
3. Menyusun kriteria umum calon kelompok sasaran dan metode seleksi kelompok sasaran;
4. Menyusun Prosedur pelaksanaan penumbuhan LKM-A;
5. Menyusun tugas pokok dan fungsi tim teknis serta garis mekanisme hubungan antara tim teknis dengan LKM-A;
6. Menyusun mekanisme pemupukan modal LKM-A;
7. Menyusun Mekanisme pelaporan;
8. Menyusun budget sharing antara Propinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Menyusun kriteria tim teknis;
10. Menyusun mekanisme pengawasan.

B. Butir-butir Penyusunan JUKNIS

1. Membuat penjabaran Juklak sesuai kondisi kebutuhan setempat;
2. Membuat rekapitulasi data kelompok tani calon LKM-A;
3. Menyusun kriteria umum calon kelompok sasaran dan metode seleksi kelompok sasaran;
4. Menyusun Prosedur pelaksanaan penumbuhan LKM-A;
5. Menyusun tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja antara pendiri, pengurus dan pengelola;
6. Menyusun tugas pokok dan fungsi tim teknis serta garis mekanisme hubungan antara tim teknis dengan LKM-A;
7. Menyusun mekanisme pemupukan modal LKM-A;
8. Menyusun Mekanisme pelaporan;
9. Menyusun budget sharing antara Propinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Menyusun kriteria tim teknis;
11. Menyusun mekanisme pengawasan.

